Jurnal Lex Suprema
ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

Artikel

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PANGAN YANG MENGEDARKAN AIR MINUM DALAM KEMASAN TANPA IZIN EDAR DI KOTA BALIKPAPAN

LAW ENFORCEMENT AGAINST FOOD BUSINESS ACTORS THAT CIRCULATE BOTTLED DRINKING WATER WITHOUT DISTRIBUTION PERMITS IN BALIKPAPAN

David Eko Prabowo[1], Dr. Bruce Anzward[2] & Galuh Praharafi Rizqia[3]
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Gn Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur
daviedekoprabowo@gmail.com, bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id, galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK
Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur (setelah Samarinda) dengan total penduduk sebanyak 778.908 jiwa, yang merupakan 21.6 % dari keseluruhan penduduk Kaltim. Balikpapan merupakan kota dengan biaya hidup termahal se-Indonesia. Pada sektor perdagangan, pemerintah kota melindungi pengusaha lokal Balikpapan dengan membentuk peraturan daerah yang tidak lagi menerbitkan izin kepada toko modern seperti minimarket dari luar kota untuk beroperasi di Balikpapan. Berdasarkan data Polda Kaltim sepanjang tahun 2015- 2018 tercatat ada 6 (enam) kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum terhadap olahan pangan yang berhasil ditanganidan 3 (tiga) diantara kasus tersebut adalah kasus izin produk air dalam kemasan, walaupun ada upaya sosialisai dari pihak BPOM RI untuk melakukan sosialisasi dan yang menjadi rumusan masalah ialah Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pangan yang Mengedarkan Air Minum dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, maka penelitian ini diarahkan kepada pengkajian fakta-fakta yang terdapat dilapangan terkait permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang mengedarkan air minum dalam kemasan tanpa izin edar di Kota Balikpapan. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan terhadap pelaku usaha pangan dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar konsumen dalam mengkonsumsi air minum yang memiliki standarisasi yang di tetapkan oleh pemerintah serta menjaga kualitas air minum dalam kemasan setiap yang beredar dan konsumsi oleh masyarakat untuk mewujudkan keadilan tanpa adanya diskriminisasi.

Kata Kunci: Air Minum Dalam Kemasan, BPOM RI, Penegakan Hukum.

ABSTRACT
Balikpapan is the second largest city in East Kalimantan (after Samarinda) with a total population of 778,908 people, which represents 21.6% of the total population of East Kalimantan. Balikpapan is a city with the highest living costs in Indonesia. In the trade sector, the city government protects Balikpapan's local entrepreneurs by forming regional regulations that no longer issue licenses to modern shops such as minimart from outside the city to operate in Balikpapan. Based on data from the East Kalimantan Regional Police throughout 2015 - 2018 there were 6 (six) cases related to violations of the law against food preparations that were successfully handled and 3 (three) of them were cases of permit for bottled water products, although there is an effort to socialize from the Indonesia National Food and Drug Agency (BPOM RI) to do the socialization and the problem formulation is

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

Artikel

How is the Law Enforcement against Food Business Actors that Circulate Bottled Drinking Water Without Distribution Permits in Balikpapan. The research method used is an empirical juridical research approach, then this research is directed to study the facts contained in the reality related to law enforcement issues against food businesses that circulate bottled drinking water without distribution permits in Balikpapan. So the conclusion in this study is the enforcement of the intended food businesses to guarantee the basic rights of consumers in consuming drinking water that has a standard set by the government as well as maintaining the quality of bottled drinking water in circulation and consumption by the public to realize justice without the existence discriminatory.

Keywords: *Bottled Water, Republic of Indonesia National Food and Drug Agency (BPOM RI) , Law Enforcement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini memiliki perekonomian terbesar di seantero Kalimantan, dengan total PDRB mencapai Rp79,65 triliun pada tahun 2016.Dari sisi kependudukan, Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur (setelah Samarinda) dengan total penduduk sebanyak 778.908 jiwa, yang merupakan 21.6 % dari keseluruhan penduduk Kaltim. Balikpapan merupakan kota dengan biaya hidup termahal se-Indonesia.

Perekonomian kota ini bertumpu pada sektor industri yang didominasi oleh industri minyak dan gas, perdagangan dan jasa. Kota ini memiliki bandar udara berskala internasional, yakni Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan serta Pelabuhan Semayang selain pelabuhan minyak yang dimiliki Pertamina.

Pada sektor perdagangan, pemerintah kota melindungi pengusaha lokal Balikpapan dengan membentuk peraturan daerah yang tidak lagi menerbitkan izin kepada toko modern seperti minimarket dari luar kota untuk beroperasi di Balikpapan. Selain itu pemerintah kota juga akan mengatur jarak dan jam operasional setiap minimarket sehingga pengusaha lokal dapat bersaing di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.[4]

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air baku yang telah melalui sebuah proses sterilisasi, dikemas, dan aman untuk diminum mencakup airmineral dan air demineral. Saat ini air minum dalam

[4] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2008), hlm 170.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

kemasan (AMDK) masih mendominasi pangsa pasar minuman ringan di Indonesiadengan persentase sebesar (84,1%) kemudian diikuti oleh minuman teh cepat saji (8,9%), minumanberkarbonasi (3,5%) dan minuman ringan lainnya (3,5%),

Kota Balikpapan sebagai kota dengan predikat kota industri terbesar se-Kalimantan tentunya tak lepas dari peredaran pasar air minum dalam kemasan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha baik bersifat macro ataupun micro yang bergerak dalam bisnis pangan tersebut.

Berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian Kota Balikpapan dan BPOM Provinsi Kalimatan timur jumlah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang kemesan air minum tidak dapat diketahui secara pasti namun Secara garis besar peredaran air minum dalam Kota Balikpapan hampir dikuasai oleh PT. Allesia Internasional dengan merek Squadesh, Aura dan Indomaret. PT. Allesia Internasional sendiri merupakan anak perusahaan dari PT. Garuda Food yang telah diberikan izin dan kewenangan untuk mengedarkan berbagai merek olahan pangan yang telah mendapat izin edar di Kota Balikpapan.

Kenyataanya di Kota Balikpapan terdapat beberapa pelaku usaha air dalam kemasan yang memproduksi serta mendistribusikan AMDK ke masyarakat tanpa memiliki izin edar misalnya AMDK dengan merek Kangen Water dan Q-Num, umumnya pelaku usaha tersebut memproduksi AMDK dengan bentuk produksi rumahan kemudian mendistribusikan produk mereka kekalangan masyarakat bawah melalui promosi dari individu ke indivudu lain.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada era globalisasi saat ini di tengah kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat, untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat tidak hanya menggunakan air yang dimasak sendiri dari sumber air tanah namun membutuhkan ketersediaan air minuman dalam kemasan. Peranan air minum dalam kemasan (AMDK) sangat besar hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan AMDK, oleh sebab itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dan intansi terkait melakukan pengawasan dan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan AMDK yang tidak memiliki izin edar. Sesuai fungsi dan tujuan BPOM sebagai Badan pengawas Obat dan Makanan salah satunya sebagai pengawas serta penegakan hukumnya.

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelakuusaha pangan wajib memiliki Izin edar dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pada Pasal 3 Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan perundang-undangan yang lain berlaku dan Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi didalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran, dan pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

Disamping hal tersebut diatas terdapat pula sanksi bagi pelaku usaha AMDK yang mengedarkan produk air minum tanpa izin edar, hal tersebut didasarkan pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kenyataan yang terdapat di Kota Balikpapan peredaran air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dari pihak BPOM RI masih marak terjadi hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai tindak pidana izin pengelolaan bahan pangan yang ditangani pihak kepolisan Kota Balikpapan maupun pihak BPOM RI. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (POLDA KALTIM) tercatat pernah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar di Kota Balikpapan.

Berdasarkan data Polda Kaltim sepanjang tahun 2015- 2018 tercatat ada 6 (enam) kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum terhadap olahan pangan yang berhasil ditangani[5] dan 3 (tiga) diantara kasus tersebut adalah kasus izin produk air dalam kemasan, walaupun ada upaya sosialisai dari pihak BPOM RI untuk melakukan sosialisasi dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda Kaltim terkait peredaran pangan yang tidak memiliki izin edar di Kota Balikpapan, namun praktik peredaran pangan yang tidak memiliki izin edar di Kota Balikpapan oleh pelaku usaha masih marak dijumpai, yang tentunya hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sekaligus merugikan masyarakat.

Penelitian serupa dalam penulisan artikel ini adalah artikel dari *novri dimas pamory dengan judul "*Penegakan Hukum Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar" dan kesimpulannya adalah Penegakan hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung terhadap AMDK bermerek Yasmin adalah di berikan Beberapa sanksi administratif berupa surat peringatan keras dan surat pernyataan. Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung terhadap AMDK bermerek Tirta Buana adalah di berikan Beberapa sanksi administratif yaitu surat peringatan dan surat pernyataan.[6] Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penegakan hukum yang digunakan oleh Novri dimas pamory adalah penegakan hukum administratif sedangkan penulis menggunakan penegakan hukum pidana dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu penulis meneliti di Kota Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pangan yang Mengedarkan Air Minum dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan.

C. Metode Penelitian

[5] Sumber Data dari Subditirektorat 1 /Indagsi Ditrektorat reserse criminal khusus Polda Kaltim Tahun 2018

[6] Novri Dimas Pamory, "Penegakan Hukum Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar," *Fakultas Hukum Universitas Lampung,* 2016, hlm 21.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

Dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian yang terkait terhadap peredaran air minum dalam kemasan yang dilakukan tanpa adanya izin yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Balikpapan. Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[7]

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pangan

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan adalah segalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan laiinya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam kamus Besar (KBBI) dinyatakan bahwa pangan adalah makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang, secara formal pengertian pangan di muat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pangan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari suber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak di olah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, pengolahan, dan atau pembuatanan makanan atau minuman. Pengertian yang sama tentang pengan tersebut diatas termuat pula didalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan serta Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 2004 Tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Pangan yang aman bermutu bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan syarat utama harus terpenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan kesehatan serta semaki berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pasal 1 angka (23) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Keamanan. Mutu dan gizi pangan Pasal 1 angka (14) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pangan, gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dinayatakan bahwa panagan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dengan demikian, pangan yang dikonsumsi adalah pangan yang aman bermutu dan bergizi, pangan yang aman akan memberikan dampak yang baik bagi manusia.

2. Pengertian Pangan Olahan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang diolah oleh pelaku usaha menggunakan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

a.) Pengertian Pelaku Usaha Pangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pelaku usaha pangan ialah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis

[7] "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif," idtesis.com, 2013, https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

a) Hak Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1) Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelian dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4) Hak rehabilitasi nama baik apabila secata hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/ jasa yang diperdagangkan;
5) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Kewajiban Pelaku Usaha

1) Beritikad baik dalam melakukan pelaku usaha;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan baran dan atau jasa serta memberikan pnjelasan pengunaan perbaikan dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar jujur serta tidak diskriminatif;
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan /atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.[8]

c) Pengertian Produksi Pangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pelaku produksi pangan ialah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Produksi pangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia berpengaruh terhadap kesedian pangan sehingga semakin banyaknya produksi pangan yang diciptakan maka akan mempengaruhi ketersedian pangan secara maksimal, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.[9]

[8] Wibowo T. Tunardy, "Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum*, 2016, https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/.

[9] http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67520/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y diakses terakhir pada tanggal 10/01/2019

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

d) Tinjauan Umum Tentang Peredaran Pangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa peredaran pangan ialah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak.

e) Pengertian Izin Edar

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang penngusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya[10]

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga[10]. Pada dasarnya Izin legalitas usaha terbagi atas beberapa diantaranya ialah:

1) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada penguaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagngangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, CV, PT, koperasi dan sebagainya. Kewajiban pemilik atau pemegang SIUP antara lain: Melapor kepada kepala kantor wilayah departemen perdagangan atau kepala kantor departemen perdagangan yang menertibkan SIUP apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan perdangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP.

2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Ijin Tempat Usaha adalah surat untuk memperoleh ijin sebuah usahadi sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnya yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan. Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah di tiap pemerintah daerah.

f) Pengertian Penegakan Hukum

Dalam ilmu pengetahuan hukum dapat diartikan dalam 3 (tiga) hal *pertama*, hukum dalam artinya sebagai adil (keadilan), dalam arti yang *kedua* hukum dalam artinya sebagai undang-undang dan/atau peraturan mengenai tingkah laku (tertulis) yang dibuat oleh penguasa, dan *ketiga* arti sebagai hak. Hukum dalam arti yang kedua ini lazimnya disebut sebagai hukum obyektif yaitu berupa rangkaian peraturan yang mengatur tentang macam-macam perbuatan yang boleh dilakukan dan dilarang, siapa yang melakukannya serta sanksi apa yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan tersebut.[11]

Penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta memperthankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.[12]

[7] Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Perizinan," *Yuridika, Surabaya*, 1993, hlm 2.

[11] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* (Mandar Maju, 2008), hlm 175.

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali, 1983), hlm 5.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan mempengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagai mana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri;
2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitasi yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tetsebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagaihasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersubut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.[13]

II. PEMBAHASAN

Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa perkara sehingga menjadi terang sebuah peristiwa pidana. BPOM mengenal istilah penyelidikan dengan wasmat yaitu pengawasan dan pengamatan. Penyelidikan (wasmat) kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana itu (pelaku) dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap atas peristiwa itu. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang oleh undang-undang diberikan kewenangan menyidik.

Menurut Pasal 59 ayat (2) mengatur tentang wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen
5. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dpat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidanan di bidang perlindungan konsumen
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.

Penyidikan dilakukan menurut cara-cara ketentuan yang terdapat dalam KUHAP Nomor 8 tahun 1981, dalam prakteknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di lingkup Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mepunyai bidang sendiri yaitu yang dinamakan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Pembinaan yang dilakukan oleh bagian Pembinaan dan pengawasan mempunyai tugas sendiri yaitu tugas

[13] H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 292.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

pertama adalah melakukan pengawasan rutin yang dilakukan secara rutin menuju pasar tradisional ataupun tempat lainnya. Tugas kedua adalah melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap. Pemeriksaan dilakukan jika terdapat pelaku usaha yang melanggra aturan, pemeriksaan sendiri mempunyai tahapan-tahapan nya yaitu tahapan pertama pelaku usaha (legal/yang terdaftar) jika melakukan kesalahan di berikan peringatan. Peringatan yang di berikan oleh pembina dan pengawas sebanyak 3x, jika dalam peringatan tersebut pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tersebut maka bagian Pembinaan dan Pengawasan akan melimpahkan kasus nya ke penyidik yang dilakukan oleh PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Cara kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sama dengan penyidik umum (polri). PPNS juga mengeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan) untuk menangkap pelaku tindak pidana. Dalam kewenangan nya PPNS juga berwenang untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana, jika PPNS melakukan operasi tangkap tangan maka semua produk makanan yang mengandung bahan berbahaya disita langsung oleh petugas. PPNS mempunyai tugas yang sama dengan Polri yaitu jika setelah melakukan penyidikan PPNS harus membuat berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, setelah berkas berada di kejaksaan berkas kemudian di limpahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk mendapatkan putusan hakim.

Dalam melakukan proses beracara sama dengan hukum acara pidana yang berlaku yang membedakan hanya pada penyidik nya yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Pembinaan dan pengawasan masih berlangsung dan dilakukan oleh pemerintah setelah pelaku usaha mendapatkan putusan dari hakim Pengadilan Negeri. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan meliputi:

1. Diri pelaku usaha
2. Sarana dan prasaran produksi
3. Iklim usaha secara keseluruhan
4. Konsumen

Dilakukannya pembinaan dan pengawasan ini mempunyai tujuan agar supaya hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terjamin. Tugas pembinaan dan pengawasan pangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutu, aman, merata, terjangkau. Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah:

1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
2. Terciptanya perdagangan panagn yang jujur dan bertanggung jawab
3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan hatga yanh wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tujuan di buatnya Undang-Undang pangan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Pelaku usaha legal yang artinya terdaftar di BPOM atau di Dinas Kesehatan itu dilakukan pembinaan, setelah sanksi dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri, Badan POM melakukan pembinaan lagi akan tetapi kalau pelaku usaha itu ilegal untuk melakukan pembinaan itu sulit, karena pelakuusaha itu ketemu nya sulit. Setelah sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim dari BPOM juga melakukan pembinaan selama 1 tahun dan bisa melihat apakah dalam 1

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

tahun setelah vonis pelaku usaha masih melakukan pelanggaran atau tidak. Pelaku usaha masih melakukan pelanggaran yang berat maka bisa dilakukan pembinaan 3 bulan sekali.

Adapun tinjauan yuridis majelis hakim dalam putusan nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Bpp (salah satu kasus yang berkaitan dengan izin edar minuman kemasan) adalah bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Pelaku usaha pangan, dengan sengaja, Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha Pangan" adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan "izin edar" adalah Bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia. (Peraturan Kepala Badan POM RI No.27 tahun 2013 tentang Pengawasan, pemasukan obat dan makanan ke dalam Wilayah Indonesia). Yang dimaksud "Pangan Olahan" adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang dimaksud "dibuat di dalam negeri" adalah di proses atau diproduksi di wilayah hukum Indonesia. Yang dimaksud "pangan yang diimpor" adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen. Yang dimaksud "Perdagangan Pangan" adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualandan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan. (berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2012) Yang dimaksud "kemasan eceran" adalah Kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan. (Perka Badan POM RI Nomor : HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2 Ayat 3).

Ketiga unsur tersebut terpenuhi terutama pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa nota tertanggal 28 Pebruari 2018 untuk pembelian air minum dalam kemasan botol 330 ml dengan merk KANGEN WATER tanpa izin edar dari BPOM RI sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol yang dikemas dalam 10 (sepuluh) dus itu dari terdakwa. Benar uang yang terdakwa terima waktu melakukan penjualan air minum dalam kemasan botol 330 ml dengan merk KANGEN WATER tanpa izin edar dari BPOM RI sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol yang dikemas dalam 10 (sepuluh) dus pada tanggal 28 Pebruari 2018 adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Benar air minum dalam kemasan botol 330 ml dengan merk KANGEN WATER tanpa izin edar dari BPOM RI sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol yang dikemas dalam 10 (sepuluh) dus adalah merupakan barang bukti pada saat tertangkap tangan oleh Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Majelis Hakim memberikan Putusan yaitu pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (LIMA JUTA

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

RUPIAH) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pangan yangMengedarkan Air Minum dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan

Penegakkan Hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan air minum dalam kemasan tanpa izin edar di Kota Balikpapan. Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta memperthankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.[14]

Kota Balikpapan sebagai kota yang mengandalkan jasa dan perdagangan sebagai sektor perekonomian utama dalam masyarakat tentunya memerlukan instrument hukum untuk menjaga persaingan dan ketertiban usaha yang berkembang dalam masyarakatnya. Terlebih lagi dalam melakukan penegakan hukum dibidang pangan yang notabenenya menjadi kebutuhan dasar warga Kota Balikpapan.

Penegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan air minuman dalam kemasan di Kota Balikpapan pada dasarnya dilakukan oleh pihak kepolisian namun perang dari BPOM Provinsi Kaltim juga tak kalah signifikannya, yakni dengan merekomendasikan ke BPOM RI untuk menutup atau mencabut izin terhadap pelaku usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan terkait pengolahan pangan. Padahal kesadaran masyarakat dengan tercantumnya label SNI maka AMDK merupakan produk yang aman untuk dikonsumsi dan telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).[15]

Disamping hal tersebut diatas terdapat pula sanksi bagi pelaku usaha AMDK yang mengedarkan produk air minum tanpa izin edar, hal tersebut didasarkan pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa " Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang beresiko membahayakan kesehatan konsumen. Dibentuklah lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut Perpres BPOM).

Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik di produksi lokal maupum impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawas Obat

[14] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 5.

[15] Harry Christian Lumban Tobing, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku USAha Minuman Dalam Kemasan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Civil Law* 2, no. 2 (2013): hlm 2.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

dan Makanan Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia, disamping dua kebutuhan dasar lainnya yaitu sandang dan papan. Demikian pentingnya fungsi pangan bagi manusia, sehingga tanpa pangan manusia tidak akan dapat bertahan hidup.

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang, keamanan pangan menjadi salah satu hal terpenting untuk dipahami berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen dan pelaku usaha adalah menjadi subyek pada kajian perlindungan konsumen, selain konsumen dan pelaku usaha adalah satu hal menarik yang harus di bahas yaitu tentang produk. Produk merupakan suatu objek transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, produk dapat berupa barang dan jasa.

Seiring tingginya permintaan konsumen terhadap kebutuhan pokok air minum dalam kemasan, maka hal tersebut dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan dengan cara mengedarkan produknya tanpa mendaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak beredar secara illegal di pasaran.

Setiap orang memiliki hak dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sesungguhnya dijamin didalam konstitusi. Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak konsumen yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah konsumen kemudian menentukan atau memilih produk untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak diberikan akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi disebabkan oleh ketidak terbukaan pelaku usaha terhadap produk yang di tawarkan. Akhirnya, konsumen pun didikte oleh pelaku usaha. Jika konsumen mengalami kerugian pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Budaya hukum perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.13 Seiring terjadinya hal tersebut, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan penindakan secara tegas terhadap peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jika Petugas dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan di sarana menemukan obat dan makanan, termasuk bahan baku atau bahan pengemas, yang diduga tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, mutu, penandaan, dan/atau informasi, petugas berwenang melakukan tindakan pengamanan setempat”. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi”:

a. Tindakan interventarisasi;

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

b. Pengambilan contoh untuk dilakukan uji laboratorium dan/atau verifikasi/penandaan/label dan/atau;
c. Penyegelan

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "*Dalam hasi uji laboratorium dan/atau verifikasi penandaan/label atas Obat dan Makanan tidak memenuhi standar/persyaratan dan/atau ketentuan perundang-undangan, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan*". Maka akan ditindaklanjuti keproses penarikan dan pemusnahan sebagaimanan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "untuk pangan olahan wajib memiliki izin edar atau memiliki sertifikat produk pangan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Pasal 3 ayat (1) menyakan bahwa "Pangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Penarikan". Dan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen, Importer, dan/atau Distributor atas":

a) Perintah Kepala Badan; dan/atau;
b) Prakarsa Produsen, Importer, dan/atau Distributor secara sukarela.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pangan yang telah ditarik dari peredaran oleh Produsen, Importer, dan/atau distributor wajib ditindak lanjuti sesuai dengan perintah Kepala Badan. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa "Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa":

a) pemusnahan pangan dan/atau label;
b) penggunaan untuk selain konsumsi manusia;
c) proses ulang;
d) pelabelan ulang; dan/atau
e) pengembalian kepada pemasok, khusus untuk pangan impor.

Penegakan hukum secara *preventif* merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sebelum terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang ada, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.Aparatur penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan BPOM RI telah melakukan berbagai upaya baik secara *preventif* maupun *represif*.

Dalam penegakan hukum secara *preventif* pemerintah melalui dinas BPOM melakukan sosialisasi melalui surat edaran, penyuluhan, dan pengarahan kepada masyarakat umum nya dan khusus pelaku usaha AMDK, Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan : menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Secara *Preventif* biasanya dilakukan Oleh BPOM Provinsi Kaltim yang akan mengeluarkan izin edar.

2. Penegakan hukum secara Represif

Secara *Represif* dilakukan oleh pihak kepolisian melalaui tindakan penindakan dari proses penyelidikan sampai perkara tersebut masuk ranah pengadilan. Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku usaha yang mengedarkan air minuman dalam kemasan tanpa izin edar ialah Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi "dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelakuusaha pangan wajib memiliki izin edar.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Sainal Bintang,SH. selaku penyidik pembantu pada kantor Ditreskrimsus Polda Kaltim diperoleh keterangan bahwa dalam kurung waktu 2015-2018 terdapat 6 (enam) kasus pelanggaran hukum dalam pengelolaan pangan dan tiga diantaranya kasus tersebut merupakan pelanggarang hukum terkait izin edar air minuman dalam kemasan. Ketiga pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha dengan merek produksi AMDK Kangen Water dan Q-Num.

Merek produksi AMDK Kangen Water dan Q-Num merupakan merek dagang yang diproduksi secara rumahan yang sudah pasti tidak memiliki izin edar di Kota Balikpapan, pola penyebaran bahan olahan pangan tersebut diedarkan ke masyarakat dengan sistem promo dari individu ke individu lain terkhusus untuk produk olahan merek Kangen Water mereka mempromosikan bahwa produk tersebut memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit yang sampai saat ini hal tersebut belum terbukti khasiatnya oleh pengetahuan medis, sehingga para penegak hukum mengambil inisiatif untuk melakukan penyelidikan dengan dasar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Penegakan hukum secara *represif* yang sudah terjadi (Penal) dapat dilihat pada Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Bpp tentang "Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar" (Air minum dalam kemasan botol 330 ml dengan merk Kangen Water) dengan putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Etirahmaniah Binti Suhadi. D dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.[16]

Sekalipun terdapat upaya *Preventif* dan *Represif* dari aparatur penegak hukum yang telah melakukan penindakan terhadap pelaku usaha pangan AMDK yang tidak memili izin edar tapi kenyataanya dilapangan praktik peredaran pangan tanpa izin edar masih banyak dijumpai di Kota Balikpapan hal tersebut dikarenakan tidak memiliki efek jera dari pihak pelaku usaha pangan ditambah lagi keuntungan atau omzet dari usaha AMDK yang terbilang cukup besar.

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwewenang menangkap adalah penyidik. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa "perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Penyitaan dirumuskan pada Pasal 1 ayat 16, yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengawasan benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan38 Dalam hal tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar, apabila pelaku usaha terbukti melakukan tindak pidana, maka penyidik langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pangan kemasan tersebut.

[16] Hasil wawancara dengan Brigpol Sainal Bintang penyidik pembantu Polda Kaltim tgl 18 april 2019

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor I Maret 2020

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pangan yangm engedarkan Air Minum dalam Kemasan Tanpa Izin Edar

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang mengedarkan air minum dalam kemasan tanpa izin edar di kota Balikpapan. Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

1. Faktor Penegak hukum

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan adalah kurangnya pegawai karena jumlah pegawai pada seksi penyidik di BPOM Kota Balikpapan hanya berjumlah 5 orang. Terbatasnya pegawai yang memilki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik tidak semua penyidik pegawai negeri sipil di BPOM yang berlatar belakangkan pendidikan hukum sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang mengedarkan tanpa ijin edar di dibalikpapan di pengaruhi oleh penegak hukum karena salah satu faktor nya adalah pelaku usaha mengedarkan secara sembunyi-sembunyi dan/atau memproduksinya tidak banyak sesuai dengan pesanan, adanya media social yang begitu masif sehingga kurang pengawasan penyidik, sedikitnya kepedulian masyarakat untuk melapor kepihak berwajib dan kurangnya personil dalam melakukan penegakah hukum.

Aturan tentang ijin edear air minum dalam kemasan, masih belum memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha pangan, meskipun di dalam undang-undang pangan memiliki sanksi pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan atau denda pailing banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliyar rupiah).

2. Faktor Sarana, Prasarana, serta Dana

Sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, seperti kurangnya ketersediaan mobil pengangkut barang yang hanya berjumlah satu, mobil laboratorium hanya satu, tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian perkara ke tempat penampungan. Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan perhitungan barang bukti yang membutuhkan anggara biaya yang cukup besar.

3. Faktor Masyarakat

Peranan masyarakat sangat penting untuk menanggulangi tindak pidana makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, mengingat masyarakat sebagai konsumen yang akan mengkomsumsi produk pangan tersebut. Ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya izin edar dalam suatu produk makanan kemasan yang menjadi jaminan kelayakan dan keamanan serta mutu dari produk pangan yang mengancam kesehatan.

Kurangnya Peran Serta dari Pelaku Usaha Peran serta dari pelaku usaha untuk memutuskan mata rantai peredaran makanan kemasan yang tidak memilki izin edar sangat minim, adanya kerjasama antara pelaku usaha dan distibutor yang menjual produk makanan kemasan yang tidak memilki izin edar.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan/air minum dalam kemasan yang mengedarkan pangan tanpa ijin edear di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang ada di Kota

Balikpapan. Masyarakat di Kota Balikpapan umumnya memilih menggunakan air minuman dalam kemasan tanpa izin edar dikarenakan air tersebut terbilang cukup murah dibandingkan dengan merek lain yang memiliki izin edar. Disamping barang dagangan cukup murah, umumnya masyarakat Kota Balikpapan juga memiliki kepercayaan bahwa merek air minum dalam kemasan terdapat mengandung khasiat yang berguna bagi kesehatan sekalipun air minum dalam kemasan tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI.

Dengan adanya kebiasaan masyarakat yang membeli barang dagangan pada pelaku usaha pangan air minum dalam kemasan tanpa izin edar secara tidak langsung masyarakat tersebut telah menciptakan motivasi bagi para pelaku usaha panganair minum dalam kemasan untuk tetap berjualan sekalipun tidak memiliki izin edar.[17]

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pangan yang Mengedarkan Air Minum dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan, penegakan terhadap pelaku usaha pangan dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar konsumen dalam mengkonsumsi air minum yang memiliki standarisasi yang di tetapkan oleh pemerintah serta menjaga kualitas air minum dalam kemasan setiap yang beredar dan konsumsi oleh masyarakat untuk mewujudkan keadilan tanpa adanya diskriminisasi.Pada dasarnya penegakan dilakukan oleh pihak kepolisian dan BPOM Provinsi untuk merekomendasikan BPOM RI untuk menutup atau mencabut izin terhadap pelaku usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan terkait pengolahan pangan. Peran Kepolisian disini sudah cukup baik dalam melakukan penyelidikan sampai penetapan tersangka sehingga semua yang diselidiki oleh pihak kepolisian terbukti di Pengadilan.

B. Saran

1. BPOM sebagai pengawas obat dan makanan yang breeder di masyarakat perlu adanyan pengawasan yang lebih intens setiap produk-produk agar memiliki mutu dan standar yang telah ditetepakan sehingga produk yang beredar di masyarakat tidak merugikan konsumen dan BPOM sekaligus sebagai salah satu penegak hukum upaya penegak hukum untuk memperkecil adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, sehingga apabila pelaku uasaha tidak mendaftarkan dan atau memiliki izin edar maka dapat diberikan sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun.
2. Diharapkan agar pelaku usaha umumnya di Kota Balikpapan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berdampak buruk terhadap baik dari pelaku usaha maupun dari konsumen.

[17] Hasil wawancara dengan dinas BPOM kota Balikpapan 20 april 2019

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, Philipus M. “Pengantar Hukum Perizinan.” *Yuridika, Surabaya*, 1993.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2008.

Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Mandar Maju, 2008.

“Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif.” idtesis.com, 2013. https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/.

Pamory, Novri Dimas. "Penegakan Hukum Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar." *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2016.

Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, 1983.

Tobing, Harry Christian Lumban. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku USAha Minuman Dalam Kemasan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Civil Law* 2, no. 2 (2013).

Tunardy, Wibowo T. "Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum*, 2016. https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/.

A. SUMBER LAIN

Sumber Data dari Subditirektorat 1 /Indagsi Ditrektorat reserse criminal khusus Polda Kaltim Tahun 2018

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67520/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y diakses terakhir pada tanggal 10/01/2019

Hasil wawancara dengan Brigpol Sainal Bintang penyidik pembantu Polda Kaltim tgl 18 april 2019

Hasil wawancara dengan Brigpol Sainal Bintang penyidik pembantu Polda Kaltim tgl 18 april 2019

Hasil wawancara dengan dinas BPOM kota Balikpapan 20 april 2019